



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FENNY MAMESAH**
2. Tempat lahir : Poopo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 8 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tingkulu Lingk V, Kecamatan Wanea, Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fenny Mamesah ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FENNY MAMESAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki dan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dalam *Pasal 372 KUHP* sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa FENNY MAMESAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang Tunai sebesar Rp. 528.000 (lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu)
- 1 (satu) Buah Handphone Biru Merk Xiaomi T12

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) Buah Sim C 1 (satu) Buah Sim B II Umum
- 1 (satu) Buah Atm Mandiri

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa masih merupakan tulang punggung keluarga, dimana Terdakwa sudah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FENNY MAMESAH pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa kembang Mertha Kec.Dumoga Timur Kab.Bolaangmongondow tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko bangunan Surya Abadi atau setidaknya tempat lain pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang dan berhak memeriksa dan mengadili perkara, *dengan sengaja memiliki dan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir pada perusahaan PT.Bahana Harmoni Kencana yang bergerak pada usaha jual beli bahan bangunan sejak bulan Maret 2023 dan pada tanggal 17 Juni 2023 terdakwa ditugaskan untuk mengantar semen ke Toko Hasil Murini yang berada di desa Toliang Oki Kab.Bolaangmongondow Utara sebanyak 600 (enam ratus) sak semen, dimana oleh terdakwa membawa semen tersebut dengan menggunakan kendaraan Tronton merek HINO dengan nomor Polisi B 9622 KYW;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 saksi INTAN BERNADETH MAKALEW selaku karyawan PT.Bahana Harmoni Kencana mendapat informasi dari kantor melalui telepon dari Toko Hasil Murini yang menanyakan pesanan 600 (enam ratus) sak semen belum tiba di Toko Hasil Murini, dan kemudian oleh saksi INTAN BERNADETH MAKALEW melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PT.Bahana Harmoni Kencana yakni saksi BOBBY ONIBALA, selanjutnya oleh saksi INTAN BERNADETH MAKALEW mencoba menghubungi terdakwa melalui Headphone, namun nomor Headphone milik terdakwa tidak bisa dihubungi, dan selanjutnya dilakukan pencarian dan mendapat informasi bahwa kendaraan Tronton merek HINO dengan nomor Polisi B 9622 KYW sudah terparkir di Terminal Momgkonai dalam keadaan kosong sedangkan terdakwa sudah tidak ada lagi;
- Bahwa ternyata oleh terdakwa telah membawa 600 (enam ratus) sak semen tersebut ke Toko Surya Abadi di Desa kembang Mertha Kec.Dumoga Timur Kab.Bolaangmongondow tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT.Bahana Harmoni Kencana dan dijual dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per sak semen, yang oleh terdakwa mengatakan kepada pemilik Toko Surya Abadi bahwa semen tersebut adalah sisa dari proyek yang sudah tidak digunakan lagi, dan oleh terdakwa menerima uang penjualan sebesar Rp.29.650.000.- (dua puluh Sembilan juta enam ratus, dimana oleh terdakwa uamh tersebut digunakan untuk membayar buruh yang menurunkan semen sejumlah Rp.500.000.-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa Kembali ke Manado dan oleh terdakwa sesampainya di Manado langsung menuju ke Pelabuhan untuk berangkat ke Sofifi Maluku Utara;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Bahana Harmoni Kencana mengalami kerugian sejumlah total uang adalah sebesar Rp. 39.000.000.- (tiga puluh Sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FENNY MAMESAH pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa kembang Mertha Kec. Dumoga Timur Kab.Bolaangmongondow tepatnya di toko bangunan Surya Abadi atau setidaknya tempat lain pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang dan berhak memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir pada perusahaan PT.Bahana Harmoni Kencana yang bergerak pada usaha jual beli bahan bangunan sejak bulan Maret 2023 dan pada tanggal 17 Juni 2023 terdakwa ditugaskan untuk mengantar semen ke Toko Hasil Murini yang berada di desa Toliang Oki Kab.Bolaangmongondow Utara sebanyak 600 (enam ratus) sak semen, dimana oleh terdakwa membawa semen tersebut dengan menggunakan kendaraan Tronton merek HINO dengan nomor Polisi B 9622 KYW;
- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 saksi INTAN BERNADETH MAKALEW selaku karyawan PT.Bahana Harmoni Kencana mendapat informasi dari kantor melalui telepon dari Toko Hasil Murini yang menanyakan pesanan 600 (enam ratus) sak semen belum tiba di Toko Hasil Murini, dan kemudian oleh saksi INTAN BERNADETH MAKALEW melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PT.Bahana Harmoni Kencana yakni saksi BOBBY ONIBALA, selanjutnya oleh saksi INTAN BERNADETH MAKALEW mencoba menghubungi terdakwa melalui Headphone, namun

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg



nomor Headphone milik terdakwa tidak bisa dihubungi, dan selanjutnya dilakukan pencarian dan mendapat informasi bahwa kendaraan Tronton merek HINO dengan nomor Polisi B 9622 KYW sudah terparkir di Terminal Momgkonai dalam keadaan kosong sedangkan terdakwa sudah tidak ada lagi;

- Bahwa ternyata oleh terdakwa telah membawa 600 (enam ratus) sak semen tersebut ke Toko Surya Abadi di Desa kembang Mertha Kec.Dumoga Timur Kab.Bolaangmongondow tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT.Bahana Harmoni Kencana dan dijual dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per sak semen, yang oleh terdakwa mengatakan kepada pemilik Toko Surya Abadi bahwa semen tersebut adalah sisa dari proyek yang sudah tidak digunakan lagi, dan oleh terdakwa menerima uang penjualan sebesar Rp.29.650.000.- (dua puluh Sembilan juta enam ratus, dimana oleh terdakwa uamh tersebut digunakan untuk membayar buruh yang menurunkan semen sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa Kembali ke Manado dan oleh terdakwa sesampainya di Manado langsung menuju ke Pelabuhan untuk berangkat ke Sofifi Maluku Utara;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT.Bahana Harmoni Kencana mengalami kerugian sejumlah total uang adalah sebesar Rp. 39.000.000.- (tiga puluh Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa FENNY MAMESAH pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa kembang Mertha Kec.Dumoga Timur Kab.Bolaangmongondow tepatnya di toko bangunan Surya Abadi atau setidaknya-tidaknya tempat lain pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang dan berhak memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai sopir pada perusahaan PT.Bahana Harmoni Kencana yang bergerak pada usaha jual beli bahan bangunan sejak bulan Maret 2023 dan pada tanggal 17 Juni 2023 terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan untuk mengantar semen ke Toko Hasil Murini yang berada di desa Toliang Uki Kab.Bolaangmongondow Utara sebanyak 600 (enam ratus) sak semen, dimana oleh terdakwa membawa semen tersebut dengan menggunakan kendaraan Tronton merek HINO dengan nomor Polisi B 9622 KYW;

- Bahwa pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 saksi INTAN BERNADETH MAKALEW selaku karyawan PT.Bahana Harmoni Kencana mendapat informasi dari kantor melalui telepon dari Toko Hasil Murini yang menanyakan pesanan 600 (enam ratus) sak semen belum tiba di Toko Hasil Murini, dan kemudian oleh saksi INTAN BERNADETH MAKALEW melaporkan hal tersebut kepada pimpinan PT.Bahana Harmoni Kencana yakni saksi BOBBY ONIBALA, selanjutnya oleh saksi INTAN BERNADETH MAKALEW mencoba menghubungi terdakwa melalui Headphone, namun nomor Headphone milik terdakwa tidak bisa dihubungi, dan selanjutnya dilakukan pencarian dan mendapat informasi bahwa kendaraan Tronton merek HINO dengan nomor Polisi B 9622 KYW sudah terparkir di Terminal Momgkonai dalam keadaan kosong sedangkan terdakwa sudah tidak ada lagi;

- Bahwa ternyata oleh terdakwa telah membawa 600 (enam ratus) sak semen tersebut ke Toko Surya Abadi di Desa kembang Mertha Kec.Dumoga Timur Kab.Bolaangmongondow tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni PT.Bahana Harmoni Kencana dan dijual dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) per sak semen, yang oleh terdakwa mengatakan kepada pemilik Toko Surya Abadi bahwa semen tersebut adalah sisa dari proyek yang sudah tidak digunakan lagi, dan oleh terdakwa menerima uang penjualan sebesar Rp.29.650.000.- (dua puluh Sembilan juta enam ratus, dimana oleh terdakwa uamh tersebut digunakan untuk membayar buruh yang menurunkan semen sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa Kembali ke Manado dan oleh terdakwa sesampainya di Manado langsung menuju ke Pelabuhan untuk berangkat ke Sofifi Maluku Utara;

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Bahana Harmoni Kencana mengalami kerugian sejumlah total uang adalah sebesar Rp. 39.000.000.- (tiga puluh Sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan atau eksepsi, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INTAN BERNADETH MAKALEW dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang membuat laporan polisi atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah staf yang bekerja sebagai admin pada perusahaan PT Bahana Harmoni Kencana;
- Bahwa Saksi adalah seorang sopir yang bekerja pada PT Bahana Harmoni Kencana sejak tanggal 6 Maret 2023;
- Bahwa status Terdakwa sebagai sopir bukan sebagai karyawan tetap PT Bahana Harmoni Kencana oleh karena tidak ada surat atau dokumen tentang pengangkatan Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa hanya diterima sebagai sopir dengan cara Terdakwa memasukkan lamaran kerja dan kemudian dilakukan wawancara lalu kemudian diterima bekerja;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah mengantar pesanan semen milik PT Bahana Harmoni Kencana yang diambil dari PT Conch kemudian didistribusikan ke langganan PT Bahana Harmoni Kencana yang berada di wilayah Sulawesi Utara;
- Bahwa gaji atau upah Terdakwa sebagai sopir pada perusahaan PT Bahana Harmoni Kencana berjumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per antaran, dimana pada saat berangkat Terdakwa diberikan juga tambahan uang operasional yang nominalnya tergantung dari tujuan antaran semen yang dilakukan oleh sopir;
- Bahwa pada waktu kejadian tepatnya hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, Saksi yang sebagai admin mengetahui kalau Terdakwa sedang berangkat mengantar 600 (enam ratus) sak semen menuju Desa Toliang Oki dengan tujuan toko langganan bernama toko Hasil Murni;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, pihak toko Hasil Murni menghubungi Saksi yang berada di kantor dan menanyakan pesanan semennya belum sampai ditempat, sehingga pada saat itu Saksi menghubungi nomor Terdakwa namun sudah tidak aktif hingga dilakukan pencarian ternyata kendaraan mobil truk Tronton merek Hino Nomor Polisi B9662KYW yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan oleh Terdakwa sebelumnya ditemukan terparkir di terminal Mongkonai dimana Terdakwa sudah menghilang;

- Bahwa kondisi kendaraan truk tersebut sudah dalam keadaan kaca pecah dan kemudian 600 (enam ratus) sak semen sudah tidak ada, sehingga PT Bahana Harmoni Kencana mengalami kerugian 600 (enam ratus) sak semen senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan kaca mobil pecah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total kerugian senilai Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi HAJIMAN LAHILOTE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun pernah bertemu dengan Terdakwa yang sedang membawa truk angkutan semen kemudian singgah di warung Saksi untuk membeli bahan bakar solar dengan cara menukar beberapa semen yang dibawanya;

- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada bulan Juni 2023 sekira pukul 01.00 WITA bertempat di kios milik Saksi yang berada di Jalan AKD Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

- Bahwa awalnya Terdakwa berhenti di depan kios milik Saksi lalu turun dari kendaraan truk yang dikemudikannya, dimana Terdakwa saat itu ingin membeli bahan bakar solar kepada Saksi namun tidak mempunyai uang, dimana kemudian Terdakwa membujuk Saksi untuk menerima pembayaran semen yang dimuatnya dengan solar yang ingin dibeli dengan alasan sudah beberapa kali menghubungi bosnya namun tidak terjawab, namun saat itu Saksi menolak dengan menawarkan handphone milik Terdakwa yang menjadi jaminan, namun saat itu Terdakwa mengatakan handphone miliknya akan digunakan dalam perjalanan sehingga Terdakwa membujuk terus Saksi untuk menukar dengan semen hingga akhirnya Saksi merasa kasihan dan menuruti tawaran Terdakwa;

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa sepakat menukar 5 (lima) sak semen dengan 25 (dua puluh lima) liter bahan bakar solar, dimana kemudian Terdakwa membujuk lagi menukar 2 (dua) sak semen lagi dengan Terdakwa mengambil rokok, air minum, kopi, dan snack;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengatakan akan mengantar muatan semen tersebut ke daerah Dumoga dan sudah harus dibongkar pada pagi hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Jalan milik PT Bahana Harmoni Kencana tanggal 19 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara dugaan penggelapan;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir yang bekerja pada PT Bahana Harmoni Kencana sejak tanggal 6 Maret 2023;

- Bahwa Terdakwa terdaftar pada perusahaan bukan sebagai karyawan tetap;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir ketika ada panggilan untuk mengantar semen kemudian mendapatkan upah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu kali pengantaran semen ke tempat tujuan;

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023, Terdakwa mendapat panggilan untuk melakukan pengantaran semen dengan tujuan dibawa ke langganan perusahaan atas nama Toko Murni yang berada di Desa Toliang Oki Kabupaten Minahasa, Terdakwa yang berdomisili di Manado kemudian datang ke kantor PT Bahana Harmoni Kencana yang berada di Manado untuk mengambil mobil truk muatan semen kemudian berangkat ke PT Conch yang berada di Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengisi muatan semen sejumlah 600 (enam ratus) sak;

- Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 17 Juni 2023 dalam proses muatan semen sejumlah 600 (enam ratus) sak ke atas truk muatan, Terdakwa sudah mencari informasi tentang orang yang mau membeli 600 (enam ratus) sak semen tersebut yang berada di daerah Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga ketika Terdakwa berangkat yang seharusnya menuju ke Desa Toliang Oki Kabupaten Minahasa, Terdakwa mengemudikan mobil truk muatan semen tersebut ke arah Dumoga;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dalam perjalanan sudah tiba di Kota Kotamobagu, Terdakwa berhenti di kios milik Saksi HAJIMAN LAHILOTE untuk mengisi bahan bakar mobil, dimana Terdakwa saat itu menawarkan ke Saksi HAJIMAN LAHILOTE untuk menukarkan 5 (lima) sak semen dengan 25 (dua puluh lima) liter bahan bakar solar, dimana kemudian Terdakwa membujuk lagi menukar 2 (dua) sak semen lagi dengan Terdakwa mengambil rokok, air minum, kopi, dan snack;
- Bahwa setelah Terdakwa mengisi bahan bakar, Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Dumoga, ketika sampai disana Terdakwa bertemu dengan seseorang yang akan membeli sisa semen yang berada di muatan truk mobilnya, dimana saat itu Terdakwa menjual sisa semen yang berjumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) sak semen dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sak semen, sehingga total yang diterima Terdakwa Rp29.150.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengemudikan mobil truk tersebut menuju terminal mobil Kotamobagu dan memarkir mobil tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Manado dengan meninggalkan mobil tersebut di terminal;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di Manado, dimana kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Ternate untuk mencari kerja hingga Terdakwa dilakukan penangkapan di Ternate;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut oleh karena merasa sakit hati kepada pemilik dari PT Bahana Harmoni Kencana dan sistem penggajian Kantor dimana kalau Terdakwa berada di luar kantor pada waktu terima gaji Terdakwa tidak boleh pulang selama pekerjaan Terdakwa selesai sedangkan uang gaji diterima secara manual kemudian tidak bisa dititip ke teman sopir lainnya kemudian tidak diberikan uang jalan dari PT. Bahana Harmoni Kencana;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu) adalah uang sisa di dalam dompet Terdakwa ketika dilakukan penangkapan yang merupakan sisa dari uang penjualan semen tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Atm Mandiri adalah tempat Terdakwa menyimpan sisa uang hasil penjualan yang sebagiannya telah dipakai keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai sebesar Rp528.000,00 (lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu);
- 1 (satu) Buah Handphone Biru Merk Xiaomi T12;
- 1 (satu) Buah Sim C 1 (satu) Buah Sim B II Umum;
- 1 (satu) Buah Atm Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir yang bekerja pada perusahaan PT Bahana Harmoni Kencana sejak tanggal 6 Maret 2023, namun bukan sebagai karyawan tetap;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir ketika ada panggilan untuk mengantar semen kemudian mendapatkan upah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu kali pengantaran semen ke tempat tujuan;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2023 Terdakwa mendapat panggilan dari perusahaan untuk melakukan pengantaran semen dengan tujuan dibawa ke langganan perusahaan atas nama Toko Murni yang berada di Desa Toliang Oki Kabupaten Minahasa, dimana kemudian Terdakwa yang berdomisili di Manado kemudian datang ke kantor PT Bahana Harmoni Kencana yang berada di Manado untuk mengambil mobil truk muatan semen kemudian berangkat ke PT Conch yang berada di Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk mengisi muatan semen sejumlah 600 (enam ratus) sak;
- Bahwa kemudian keesokan harinya tanggal 17 Juni 2023 dalam proses muatan semen sejumlah 600 (enam ratus) sak ke atas truk muatan, Terdakwa sudah mencari informasi tentang orang yang mau membeli 600 (enam ratus) sak semen tersebut yang berada di daerah Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga ketika Terdakwa berangkat yang seharusnya menuju ke Desa Toliang Oki Kabupaten Minahasa,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg



Terdakwa mengemudikan mobil truk muatan semen tersebut ke arah Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa ketika Terdakwa dalam perjalanan sudah tiba di Kota Kotamobagu, Terdakwa berhenti di kios milik Saksi HAJIMAN LAHILOTE untuk mengisi bahan bakar mobil, dimana Terdakwa saat itu menawarkan ke Saksi HAJIMAN LAHILOTE untuk menukarkan 5 (lima) sak semen dengan 25 (dua puluh lima) liter bahan bakar solar, dimana kemudian Terdakwa membujuk lagi menukar 2 (dua) sak semen lagi dengan Terdakwa mengambil rokok, air minum, kopi, dan snack;

- Bahwa setelah Terdakwa mengisi bahan bakar, Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke Dumoga, ketika sampai disana Terdakwa bertemu dengan seseorang yang akan membeli sisa semen yang berada di muatan truk mobilnya, dimana saat itu Terdakwa menjual sisa semen yang berjumlah 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) sak semen dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per sak semen, sehingga total yang diterima Terdakwa Rp29.150.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mengemudikan mobil truk tersebut menuju terminal mobil Kotamobagu dan memarkir mobil tersebut, kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Manado dengan meninggalkan mobil tersebut di dalam terminal, dan setelah Terdakwa sampai di Manado, dimana kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju ke daerah Ternate untuk mencari kerja hingga Terdakwa dilakukan penangkapan di daerah Ternate tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut oleh karena merasa sakit hati kepada pemilik dari PT Bahana Harmoni Kencana dan sistem penggajian kantor perusahaan dimana kalau Terdakwa berada di luar kantor pada waktu terima gaji Terdakwa tidak boleh pulang selama pekerjaan Terdakwa selesai sedangkan uang gaji diterima secara manual kemudian tidak bisa dititip ke teman sopir lainnya kemudian tidak diberikan uang jalan dari PT. Bahana Harmoni Kencana;

- Bahwa kerugian yang dialami PT Bahana Harmoni Kencana yakni 600 (enam ratus) sak semen senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan kaca mobil pecah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total kerugian senilai Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur 'barang siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'barang siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat diminta pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama FENNY MAMESAH, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'barang siapa' di sini adalah Terdakwa FENNY MAMESAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi, namun sepanjang unsur setiap orang yang dimaksud sebatas untuk menghindari terjadi *error in persona* pada surat dakwaan, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan KUHPidana dapat kita jumpai dalam *memorie van toelichting* (MvT)-nya, yaitu “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa perkataan “menguasai secara melawan hukum” disini merupakan terjemahan dari *wederrechtelyk zich toeëigent* yang menurut MvT ditafsirkan sebagai perbuatan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya dan Hoge Raad (HR) menafsirkan perbuatan *zich toeëigenen* itu sebagai perbuatan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut. Selanjutnya menurut Simons “menguasai secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya (Vide: Buku *Hukum Pidana Indonesia*, PAF Lamintang dan Djisman Samosir, Sinar Baru Bandung, 1983, h.155);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi *Hoge Raad* 14 April 1913 dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh “barang yang ada dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas diketahui bahwa benar Terdakwa yang dipercayakan sebagai sopir dengan mendapat upah untuk melakukan pengantaran semen oleh perusahaan PT Bahana Murni Kencana yang berjumlah 600 (enam ratus) sak semen yang seharusnya diantar menuju langganan perusahaan atas nama Toko Murni yang berada di Desa Toliang Oki Kabupaten Minahasa, melainkan Terdakwa menjual 593 (lima ratus sembilan puluh tiga) sak semen tersebut kepada orang lain dan sisa 7 (tujuh) sak semen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditukarkan oleh Terdakwa untuk membeli bahan bakar solar, rokok, air minum, kopi, dan makanan ringan. Hal mana hasil penjualan yang Terdakwa peroleh yang berjumlah Rp29.150.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut oleh karena merasa sakit hati kepada pemilik perusahaan PT Bahana Harmoni Kencana dan sistem penggajian kantor perusahaan dimana kalau Terdakwa berada di luar kantor pada waktu terima gaji Terdakwa tidak boleh pulang selama pekerjaan Terdakwa selesai sedangkan uang gaji diterima secara manual kemudian tidak bisa dititip ke teman sopir lainnya kemudian pada saat pengantaran Terdakwa tidak diberikan uang operasional jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Bahana Harmoni Kencana mengalami kerugian 600 (enam ratus) sak semen senilai Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan kaca mobil pecah senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga total kerugian senilai Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta diatas menunjukkan kalau Terdakwa yang dipercayakan untuk melakukan pengantaran semen milik PT Bahana Harmoni Kencana dengan mendapat upah, melainkan Terdakwa menjual semen tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik semen, sehingga menurut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa Uang Tunai sebesar Rp528.000,00 (lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu) dan 1 (satu) Buah Handphone Biru Merk Xiaomi T12, oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan dan bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Buah Sim C 1 (satu) Buah Sim B II Umum dan 1 (satu) Buah Atm Mandiri, oleh karena barang bukti tersebut bukan alat untuk berbuat kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Bahana Harmoni Kencana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, juga menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, motif atau tujuan kejahatan itu dilakukan, dampak kejahatan dan juga memperhatikan prinsip disparitas putusan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa serta telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fenny Mamesah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu);
 - 1 (satu) Buah Handphone Biru Merk Xiaomi T12;

Dirampas Untuk Negara;

- 1 (satu) Buah Sim C 1 (satu) Buah Sim B II Umum;
- 1 (satu) Buah Atm Mandiri;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu, serta dihadiri oleh Bunga M. Batalipu, S.H., M.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 295/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)